

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA SYARAT  
PADA TRANSAKSI JUAL BELI HP VIVO ANTARA TOKO  
MKN CELL DENGAN PT MADURA UNGGUL BIJAKSANA

SKRIPSI

Oleh

Puput Rosyidah M

NIM. C92215178



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Surabaya

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Puput Rosyidah Marfilani  
NIM : C92215178  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /  
Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Klausula Syarat  
Pada Transaksi Jual Beli HP VIVO Antara Toko  
MKN Cell dengan PT MADURA UNGGUL  
BIJAKSANA

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Puput Rosyidah Marfilani

NIM. C92215178

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Syarat Pada Transaksi Jual Beli HP VIVO Antara Toko MKN Cell dengan PT Madura Unggul Bijaksana” yang ditulis oleh Puput Rosyidah Marfilani NIM:C92215178 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2019

Pembimbing



**Saoki, S.H.L., M.H.I.**


NIP : 197404042007101004

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Puput Rosyidah Marfilani NIM. C92215178 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,

  
Sa'idi, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 197404042007101004


Penguji II,

  
H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.  
NIP. 197306042000031005

Penguji III,

  
Mdt. Hatta, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

  
Novi Sopwan, M.Si.  
NIP. 198411212018011002


Surabaya, 25 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



M. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Puput Rosyidah Marfilani  
NIM : C92215178  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail : puputrosyidah04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain(.....)  
Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA SYARAT PADA  
TRANSAKSI JUAL BELI HP VIVO ANTARA TOKO MKN CELL DENGAN PT  
MADURA UNGGUL BIJAKSANA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juni 2019

Penulis

Puput Rosyidah Marfilani



















dari empat macam syarat sah. Ketiga, syarat batal yaitu semua syarat yang merugikan bagi salah satu pihak.

Salah satu jual beli bersyarat ini terjadi antara toko MKN Cell dengan PT Madura Unggul Bijaksana, dalam hal ini objek jual beli adalah HP VIVO. HP merupakan hal yang sangat penting bagi manusia zaman sekarang. HP sekarang menjadi kebutuhan primer bagi mayoritas orang, karena dari segi harga HP sekarang lebih murah dan mudah didapat. Bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan HP anak-anak, dan orangtua pun sekarang menggunakan HP. Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli HP menjadi bidang usaha yang digemari. Zaman sekarang banyak sekali merek HP yang bermunculan salah satunya adalah merek HP VIVO.

VIVO ini merek yang berasal dari Tiongkok, merek HP ini menjadi salah satu yang digemari orang-orang karena harga yang murah dengan spesifikasi yang tinggi. VIVO juga baru-baru ini menjadi sponsor piala dunia 2018. Untuk meningkatkan penjualan HP toko MKN Cell melakukan kerjasama dengan PT Madura Unggul Bijaksana, dimana PT tersebut menyediakan HP dengan merek VIVO. VIVO adalah HP yang lebih menonjolkan dari aspek kamera selfi-nya, hal ini akan menarik konsumen. Dengan latar belakang seperti itu maka pemilik toko MKN Cell ini melakukan kerja sama dengan PT Madura Unggul Bijaksana.

Dalam melakukan kerja sama ini, toko MKN Cell melakukan perjanjian dengan PT Madura Unggul Bijaksana. Perjanjian yang

didalamnya memuat banyak klausul, diantaranya adalah klausul hak dan kewajiban. Didalam klausul hak serta kewajiban pihak yang pertama lebih sedikit sedangkan hak serta kewajiban pihak yang kedua lebih banyak.

Klausul lainnya yang berhubungan dengan jual beli HP dengan klausul syarat. Syarat yang diberikan oleh PT Madura Unggul Bijaksana kepada toko MKN Cell adalah HP demo live yang dibeli oleh toko MKN Cell dengan harga 60% (enam puluh persen) dari harga normal tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu HP dengan harga normal ( tidak HP demo live ) yang di beli toko MKN Cell boleh diperjualbelikan, tetapi dengan syarat diperjualbelikan dengan retail tidak grosir, menjual HP dengan harga pasar yang telah ditetapkan secara seragam oleh PT Madura Unggul Bijaksana, dan dilarang menjual melalui internet.

Toko MKN Cell harus mematuhi setiap klausul syarat dalam jual beli HP VIVO tersebut, jika tidak mematuhi maka toko MKN Cell akan mendapatkan denda tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada pelanggaran pertama, denda tunai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada pelanggaran kedua, dan membatalkan kerja sama pada pelanggaran ketiga.

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, menarik untuk dicermati lebih lanjut mekanisme jual beli HP bersyarat dan bagaimana Islam memandang jual beli HP bersyarat, sehingga penulis memandang perlu untuk mengadakan sebuah penelitian yang memiliki hubungan dengan menggunakan masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis







Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas mengenai jual beli tanah kavling yang dilakukan dengan cara kredit atau tunai, dengan harga serta waktu yang telah disepakati. Jual beli ini menggunakan syarat bahwa tanah kavling yang telah dibeli oleh pembeli tidak akan menjadi milik pembeli melainkan diwakafkan untuk membangun masjid. Sedangkan skripsi yang diangkat penulis menitik beratkan pada syarat yang diberikan oleh PT Madura Unggul Bijaksana kepada toko MKN Cell adalah HP demo live yang dibeli oleh toko MKN Cell dengan harga 60% (enam puluh persen) dari harga normal tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu HP dengan harga normal ( tidak HP demo live ) yang di beli toko MKN Cell boleh diperjualbelikan, tetapi dengan syarat diperjualbelikan dengan retail tidak grosir, menjual HP dengan harga pasar yang telah ditetapkan secara seragam oleh PT Madura Unggul Bijaksana, dan dilarang menjual melalui internet.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dodik Kusbianto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Syarat dan Akibatnya dalam Transaksi Jual Beli Sawah di Desa Karang Rejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan".<sup>14</sup> Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan milik penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan syarat dan sama-sama ditinjau dari segi hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Dodik Kusbianto, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Syarat dan Akibatnya dalam Transaksi Jual Beli Sawah di Desa Karang Rejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan", (Skripsi - Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini membahas tentang penentuan syarat yang ditentukan penjual kepada pembeli, dalam transaksi jual beli sawah, yaitu membayar perskot 10%, pembeli akan kehilangan perskot jika sisa pembayarannya melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, dan sawah masih dikelola penjual. Akibat dari penetapan adanya beberapa syarat dalam transaksi jual beli sawah ini, yaitu penjual diperbolehkan mengelola sawah, pembeli akan memiliki motivasi untuk segera melunasi, pembeli tidak bisa langsung memanfaatkan sawah tersebut, berakibat akan adanya perselisihan antara penjual dan pembeli, dan akan hilangnya perskot karena ada unsur maysir. Sedangkan skripsi yang diangkat penulis menitik beratkan pada syarat yang diberikan oleh PT Madura Unggul Bijaksana kepada toko MKN Cell adalah HP demo live yang dibeli oleh toko MKN Cell dengan harga 60% (enam puluh persen) dari harga normal tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu HP dengan harga normal ( tidak HP demo live ) yang di beli toko MKN Cell boleh diperjualbelikan, tetapi dengan syarat diperjualbelikan dengan retail tidak grosir, menjual HP dengan harga pasar yang telah ditetapkan secara seragam oleh PT Madura Unggul Bijaksana, dan dilarang menjual melalui internet.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zazilatul Rakhmah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Pematokan Harga Oleh Pemilik Modal Terhadap Hasil Panen Petani Tambak Di Desa



















































































membolehkan penundaan pembayaran pada waktu tertentu karena orang membutuhkannya dan pertimbangan maslahat. Agama juga melegalkan khiyaar syarat untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam kurun waktu tertentu.

- c. Syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi, seperti jual beli dengan kesepakatan harga akan dibayar secara kredit dengan syarat pembeli menunjukkan penanggung jawab tertentu atau gadaian tertentu. Sebab baik jaminan atau gadaian dianggap sebagai jaminan yang akan memperkuat terbayarnya harga sehingga syarat ini sejalan dengan tujuan jual beli dan mengukuhkan penyerahan harga.
- d. Syarat yang dianggap sah dalam jual beli adalah syarat yang menjadi kebiasaan masyarakat ('urf).

Kedua, syarat rusak (fasid), atau dengan ungkapan yang lebih jelas, syarat yang merusak transaksi. Tergolong dalam kategori syarat ini merupakan semua yang tidak termasuk dari empat macam syarat sah, yaitu syarat yang tidak mewujudkan tujuan transaksi, tidak sesuai dengan tujuan transaksi, tidak disebutkan oleh syariat, dan bukan kebiasaan masyarakat. Syarat ini hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya menjual rumah dengan syarat penjual harus menghuninya selama satu bulan baru diserahkan kepada pembeli, atau membeli tanah dengan syarat penjual harus menanaminya selama satu tahun. Semua jual beli dengan syarat yang disebutkan di















Awal didirikannya toko MKN Cell ini dengan modal awal sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diperoleh dari orang tuanya. Dari modal tersebut Bapak Khadziq menggunakan uang tersebut untuk membeli : etalase, merenovasi toko, HP, aksesoris, komputer, dan kartu perdana. Awal usahanya Bapak Khadziq mendapat penghasilan kotor rata-rata perhari adalah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penghasilan ini didapat 2-3 bulan. Setelah 3 bulan pendapatan pemilik toko meningkat. Dalam satu tahun Bapak Khadziq mampu mengembalikan modal awal. Di tahun 2018 kemaren pendapatan kotor perbulan pemilik toko yaitu Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan kira-kira pendapatan bersihnya sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) - Rp 8.000.0000 (delapan juta rupiah).

Bulan Juli 2016 toko MKN Cell melakukan kerjasama dengan PT Madura Unggul Bijaksana. Dalam kerjasama ini Bapak Khadziq melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Madura Unggul Bijaksana dalam transaksi jual beli HP VIVO. Kerjasama tersebut berlangsung hingga saat ini.













- b. Setelah pemilik toko memesan daftar HP yang akan di beli, tutor akan memberi jumlah uang yang harus ditransfer ke rekening atas nama PT Madura Unggul Bijaksana.
  - c. Bukti transfer dikirim oleh pemilik toko ke tutor melalui whatsapp.
  - d. Setelah tutor mendapatkan bukti transfer maka tutor memberitahu bagian pergudangan bahwa toko MKN Cell memesan HP. Pemesanan tutor ke bagian pengiriman melalui wechat, dimana sudah ada grup bagi semua tutor dan bagian pengiriman.
  - e. Bagian pengiriman akan meneruskan ke bagian gudang, setelah mendapatkan perintah bagian gudang akan mengemas pemesanan HP yang dilakukan oleh toko MKN Cell, dan memanggil ekspedisi agar mengirim barang ke toko MKN Cell.
  - f. Ekspedisi akan mengirim barang ke toko MKN Cell.
3. Klausula syarat pada perjanjian antara toko MKN Cell dengan PT Madura Unggul Bijaksana.
    - a. Syarat HP demo live tidak dijual lagi

Klausula syarat HP demo live tidak dijual lagi ini ada pada Pasal (3) bagian ke (6). Klausula syarat tersebut merupakan syarat pelarangan bagi pemilik toko untuk menjual kembali handphone demo live tidak dijual lagi oleh pemilik toko. HP demo live adalah handphone yang dijadikan promosi, dibeli dengan harga khusus, yaitu dengan harga 60% (enam puluh persen) dari harga normal.









8. Layanan service center
9. Pemutusan kontrak perjanjian
10. Hal lainnya yang disetujui
11. Penyelesaian sengketa
12. Masa berlaku perjanjian

Pemilik toko harus menyetujui semua yang ada di surat perjanjian, jika pemilik toko ingin bekerja sama dengan PT Madura Unggul Bijaksana. Jadi pemilik toko tidak mempunyai andil dalam pembuatan perjanjian kerjasama tersebut. Isi dari perjanjian kerjasama tersebut berat sebelah, dimana hak dan kewajiban pihak pertama dan kedua tidak seimbang. Meskipun kewajiban dan haknya tidak seimbang pemilik toko tetap melakukan perjanjian kerjasama dan menyetujuinya karena pemilik toko merasa butuh suplay barang berupa HP VIVO dari PT Madura Unggul Bijaksana, untuk memenuhi kebutuhan dalam bisnis tokonya. Setelah perjanjian kerjasama sudah dilakukan maka pemilik toko sudah bisa memesan HP VIVO.

Pada saat pemilik toko akan melakukan pemesanan HP VIVO, pemesanan ini juga melalui beberapa tahap yang sudah ditetapkan oleh pihak PT Madura Unggul Bijaksana. Pemesanan harus melalui Tutor yang sudah ditunjuk oleh PT Madura Unggul Bijaksana, dan pemesanan akan diproses oleh setiap wilayah, dalam hal ini wilayah Lamongan yang dibawahahi oleh Imam Hanafi. Dalam hal pemesanan pihak toko tidak diperkenankan melakukan pemesanan diluar wilayah Lamongan dan

dilarang melakukan pemesanan kepada Tutor lain. Jadi semua pemesanan toko MKN Cell dilakukan dengan Tutor wilayah Lamongan.

Pemesanan dilakukan secara online, karena memudahkan semua pihak. Pemesanan diawali dengan pemilik toko mengirim whatsapp kepada Tutor yang bernama Very, setelah itu Very mengirim jumlah harga yang harus ditransfer oleh pemilik toko. Pemilik toko akan mentransfer sesuai jumlah dan mengirim bukti transfer kepada Very, maka selanjutnya Very yang akan meneruskan pemesanan. Pemilik toko tinggal menunggu ekspedisi datang untuk mengirim HP VIVO.

Tahap pemesanan sampai pengiriman dilakukan dengan cepat hal ini memudahkan dan menguntungkan semua pihak. Dalam perjanjian kerjasama antara Toko MKN Cell dengan PT MADURA UNGGUL BIJAKSANA, terdapat beberapa empat klausula syarat yang harus dipenuhi oleh Toko MKN Cell.

Yang pertama, yaitu syarat HP demo live tidak boleh dijual lagi. HP demo live adalah HP yang diperuntukkan untuk promosi kepada para konsumen agar tertarik dengan produk HP VIVO. Yang melakukan demo HP kepada konsumen adalah promotor, setiap toko disediakan promotor oleh PT Madura Unggul Bijaksana. Pembelian HP demo live terdapat beberapa persyaratan, yaitu pemilik toko harus membeli HP VIVO dengan tipe tertentu minimal pembelian terkadang 3 atau 4 atau 5 tergantung tipe HP, HP demo live tidak boleh dijual, dan HP demo live

dibeli dengan harga 60% (enam puluh persen) dari harga normal. HP demo live ini ada ketika peluncuran HP VIVO dengan tipe baru, maka PT Madura Unggul Bijaksana memberikan HP demo live kepada pemilik toko dengan syarat yang sudah disebutkan. Tetapi syarat tersebut berlaku sampai tipe HP tersebut sudah tidak diproduksi lagi.

Syarat yang ditentukan oleh perusahaan memiliki maksud dan tujuan yang baik bagi pemilik toko, syarat tersebut diperuntukkan agar harga HP VIVO tetap stabil/tidak merusak harga pasar. Dengan harga yang stabil maka pemilik toko mendapatkan untung yang banyak.

Yang kedua, yaitu syarat harga harus seragam SRP (Standard Regional Price). Toko MKN Cell harus menjual HP VIVO sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak PT MADURA UNGGUL BIJAKSANA. Toko tidak boleh menambah atau mengurangi harga yang telah ditetapkan.

Yang ketiga, yaitu syarat tidak boleh menjual secara grosir. dalam syarat ini toko dilarang menjual HP VIVO secara grosir, HP yang dijual harus retail.

Yang keempat, yaitu syarat dilarang menjual melalui internet. Syarat ini sudah tidak berlaku lagi karena zaman semakin maju dan banyak sekali olshop.

Syarat tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga dan harga bisa sama diseluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan



























